

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Definisi Dan Konsep

##### 2.1.1 Konsep Kejahatan

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. (G.W. Bawengan, 1974: 22) Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang. Kemudian, Departemen Pendidikan Nasional (2008: 557) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dilihat dari segi hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987: 29).

Menurut Hasan (2009:90), untuk mencari faktor yang lebih esensial dari kejahatan yang di lakukan seseorang, yang di pertimbangkan adalah faktor-faktor

yang kausalitas terhadap rumusan tindak pidana yang di lakukan secara sempurna. Kedudukan ini dapat di artikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara ektern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku kejahatan seseorang secara implinsit berbagai faktor dapat di jadikan sebagai sistem untuk merumuskan kejahatan pada umum nya ataupun kejahatan pada khususnya.

Menurut Senoadji (1980:11) dasarnya kejahatan adalah merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa di hadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Adapun usaha untuk menghapusnya bukanlah merupakan hal yang mudah sebab hal tersebut tidak lah mungkin dapat terlaksana karna kejahatan itu memang tidak dapat di hapus kecuali di kurangi intensitas maupun kualitasnya, hal ini terutama di sebab kan karna tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi secara sempurna, manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Seperti telah di sebut kan di atas bahwa kejahatn itu merupakan sabgian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian kita harus memberikan suatu batasan tentang apa yang di maksud dengan kejahatan itu sendiri.

Selain itu, beberapa ahli juga memberikan definisi tentang kejahatan, antara lain:

- a. Bonger (1982: 21-24) dalam bukunya Pengantar Tentang Kriminologi, mendefinisikan kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan immoral dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang

bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.

b. Selanjutnya David M. Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono yang dikutip oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita (1987: 27-29) memberikan batasan tentang kejahatan sebagai berikut:

1) David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.

2) Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik (Suhartono W. Pranoto, 2008: 39). Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa tidak jarang suatu kejahatan diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu dalam

masyarakat. Akibatnya seseorang nekat melakukan tindak kejahatan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

### 2.1.2 Konsep Keahatan Dengan Kekerasan

Kejahatan dengan Kekerasan Kejahatan dengan kekerasan adalah perbuatan yang memenuhi rumusan-rumusan ketentuan dalam buku ke-II KUHP yang dilakukan dengan cara-cara yang berakibat luka atau matinya seseorang. Beberapa Pasal dalam buku ke-II KUHP yang mengatur tentang kejahatan dengan kekerasan,

- a. Pencurian (Pasal 365 KUHP)
- b. Pemerasan (Pasal 368 KUHP)
- c. Pemerkosaan atau rape (Pasal 285 KUHP)
- d. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)

Terdapat empat macam kekerasan yang harus diperhatikan dalam kriminologi, yaitu:

- a. Kekerasan individual (kekerasan yang dilakukan oleh perorangan seperti pembunuhan, penganiayaan).
- b. Kekerasan institusional (kekerasan yang didukung oleh hukum, seperti kekerasan yang dilakukan oleh polisi yang berupa penekanan dalam kegiatan tertentu).
- c. Kekerasan struktural (misalnya kemiskinan, kelaparan dan pengangguran).
- d. Kekerasan revolusioner (misalnya gerilya) yaitu:

Martin L. Haskel dan Lewis Yablonsky<sup>3</sup> mengemukakan ada empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan Legal Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya olahraga tinju serta tindakan-tindakan tertentu untuk membela diri.
- b. Kekerasan Secara Sosial Mempunyai Sanksi Suatu faktor penting dalam menganalisis Kekerasan adalah tindakan dukungan atau sanksi sosial terhadapnya, misalnya tindakan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.
- c. Kekerasan Rasional Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya, adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi.
- d. Kekerasan Yang Tidak Berperasaan (Irrational Violence) Kejahatan yang menjadi dampak adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan raw violence merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu di dalam kehidupannya.

### 2.1.3 Konsep Begal

“Begal” merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata “pembegalan” adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan/perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam (kamus besar bahasa Indonesia).

Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (*public security*) dan bahkan mengancam keamanan insani (*human security*).Istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia saja.Begal sepeda motor alias perampasan motor di jalanan berhasil membuat resah masyarakat. Tak hanya pengguna motor, mereka yang menunggu di rumah pun khawatir anggota keluarganya dilukai atau bahkan kehilangan nyawa di jalanan. Fenomena ini membuka mata kita bahwa begal menjadi tak sekadar kriminalitas biasa. Begal dari awal tahun 2000-an sudah ada, Modusnya pun beraneka, Korbannya dibunuh, lalu sepeda motornya dilarikan pelaku.

fenomena begal tak bisa disepelekan. Langkah yang selayaknya dilakukan adalah, pertama, memberi perhatian khusus pada sejumlah kasus yang melibatkan

remaja sebagai pembegal. Anak belasan tahun mengendarai motor lalu membacok pengendara lain dengan tujuan merampas motor, mengusik nurani setiap orang.

Salah satu dampak adanya kasus pembegalan yaitu memasuki tahun 2015, masyarakat dikejutkan dengan makin maraknya tindak kejahatan perampasan kendaraan bermotor roda dua, yang diistilahkan sebagai begal. Keberadaan begal yang menggunakan kendaraan bermotor akhir-akhir ini memang semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan parah anggota begal semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi begal tersebut.

#### **2.1.4 Konsep Remaja**

Masa remaja disebut juga sebagai periode perubahan, tingkat perubahan dalam sikap, dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan perubahan fisik (Hurlock, 2004:31). Masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Masa remaja adalah masa yang menunjukkan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa selanjutnya yaitu masa dewasa. Pada masa remaja ini terjadi perkembangan-perkembangan seperti perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan secara moral.

Kartono (2000:25) mendefinisikan masa remaja sebagai periode yang berada diantara usia tiga belas sampai dua puluh tahun untuk laki-laki dan dua tahun lebih awal pada perempuan. Pada periode ini individu mempunyai karakteristi-karakteristik seksual sekunder dan sifat-sifat

kedewasaan. Karakteristik tersebut mencakup perubahan psikologis yang penting dan khas berkaitan dengan konsep diri remaja.

Menurut Hall yang dikutip Mussen (2004:478), masa remaja merupakan masa topan badai, dimana pada masa tersebut timbul gejolak dalam diri akibat pertentangan nilai-nilai akibat kebudayaan yang makin modern. Batasan usia untuk remaja (*adolescence*) antara 12-25 tahun (Sarwono, 2002:23).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan remaja adalah individu yang sedang mengalami masa peralihan dari kanak-kanak ke masa dewasa yang dalam rentangnya terjadi perubahan-perubahan perkembangan dari aspek fisik, psikologis, dan sosialnya.

### **2.1.5 Ciri-Ciri Masa Remaja**

Masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan periode sebelum dan sesudahnya, yaitu:

- a. Masa remaja sebagai periode yang penting
- b. Masa remaja sebagai periode peralihan
- c. Masa remaja sebagai periode perubahan
- d. Masa remaja sebagai periode bermasalah
- e. Masa remaja sebagai masa mencari identitas
- f. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan
- g. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik
- h. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa (Nurihsan, 2011:66)

### **2.1.6 Tahap Perkembangan Remaja**

Menurut tahap perkembangan, masa remaja dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

- a. Masa remaja awal (12-15 tahun), dengan ciri khas antara lain:
  - 1) Lebih dekat dengan teman sebaya.
  - 2) Ingin bebas.
  - 3) Lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir abstrak.
- b. Masa remaja tengah (15-18 tahun), dengan ciri khas antara lain:
  - 1) Mencari identitas diri
  - 2) Timbulnya keinginan untuk berkencan
  - 3) Mempunyai rasa cinta yang mendalam
  - 4) Mengembangkan kemampuan berpikir abstrak
  - 5) Berkhayal tentang aktivitas seks.
- c. Masa remaja akhir (18-21 tahun), dengan ciri khas antara lain:
  - 1) Pengungkapan identitas diri
  - 2) Lebih selektif dalam mencari teman sebaya
  - 3) Mempunyai citra jasmani dirinya
  - 4) Dapat mewujudkan rasa cinta
  - 5) Mampu berpikir abstrak

### **2.1.7 Perilaku Remaja Secara Sosiologi**

Menurut (Suyatno,2008) Secara sosiologis, remaja umumnya memang amat rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal. Karena proses pencarian jati diri, mereka mudah sekali terombang-ambing, dan masih merasa sulit menentukan tokoh panutannya. Mereka juga mudah terpengaruh oleh gaya hidup masyarakat di sekitarnya. Karena kondisi kejiwaan yang labil, remaja mudah terpengaruh dan labil.

Menurut (suyatno, 2008) Remaja cenderung mengambil jalan pintas dan tidak mau pusing-pusing memikirkan dampak negatifnya. Di berbagai komunitas

dan kota besar yang metropolitan, jangan heran jika hura-hura, seks bebas, menghisap ganja dan zat adiktif lainnya cenderung mudah menggoda para remaja.

Menurut (suyatno, 2008) Pada jenjang ini, kebutuhan remaja telah cukup kompleks, cakrawala interaksi sosial dan pergaulan remaja telah cukup luas. Anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri (egosentris) kepada sikap yang kooperatif (bekerja sama) atau sosiosentris (mau memperhatikan kepentingan orang lain). Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya, remaja telah mulai memperlihatkan dan mengenal berbagai norma pergaulan, yang berbeda dengan norma yang berlaku sebelumnya di dalam keluarganya yaitu seperti :

- a. Pada masa remaja, anak mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan. Pergaulan sesama teman lawan jenis dirasakan sangat penting, tetapi cukup sulit, karena di samping harus memperhatikan norma pergaulan sesamaremaja juga terselip pemikiran adanya kebutuhan masa depan untuk memilih teman hidup.
- b. Pada masa remaja berkembang "*social cognition*", yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat pribadi, minat, nilai-nilai, maupun perasaannya.
- c. Menurut Erick Erison (2005) Bahwa masa remaja terjadi masa krisis, masa pencarian jati diri. Dia berpendapat bahwa penemuan jati diri seseorang didorong oleh sosiokultural.

- d. Pada masa ini juga berkembang sikap ”*conformity*”, yaitu kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran atau keinginan orang lain (teman sebaya). Apabila kelompok teman sebaya yang diikuti menampilkan sikap dan perilaku yang secara moral dan agama dapat dipertanggungjawabkan maka kemungkinan besar remaja tersebut akan menampilkan pribadinya yang baik. Sebaliknya, apabila kelompoknya itu menampilkan sikap dan perilaku yang melecehkan nilai-nilai moral maka sangat dimungkinkan remaja akan melakukan perilaku seperti kelompoknya tersebut.
- e. Kehidupan sosial remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Remaja sering mengalami sikap hubungan sosial yang tertutup sehubungan dengan masalah yang dialaminya.
- f. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kelompok – kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil.

(suyatno, 2008) Selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa dewasa ini, individu memasuki peran kehidupan yang lebih luas. Pola dan tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dalam beberapa hal dari orang yang lebih muda. Perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan fisik dan kognitif yang berkaitan dengan penuaan, tetapi lebih disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga, lingkungan, dan pekerjaan. Berkat perkembangan sosial, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan kelompok teman sebayanya maupun dengan lingkungan masyarakat

sekitarnya. Dalam proses belajar di sekolah, kematangan perkembangan sosial ini dapat dimanfaatkan atau dimaknai dengan memberikan tugas-tugas kelompok, baik yang membutuhkan tenaga fisik maupun tugas yang membutuhkan pikiran. Hal ini dilakukan agar peserta didik belajar tentang sikap dan kebiasaan dalam bekerja sama, saling menghormati dan bertanggung jawab.

### **2.1.8 Karakteristik Perkembangan emosi Remaja**

(Ali, 2004:32) Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Umumnya, masa ini berlangsung sekitar umur 13 tahun sampai 18 tahun, yaitu masa anak duduk bangku di sekolah menengah. Masa ini biasanya dirasakan sebagai masa sulit, baik bagi remaja sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya.

Menurut (Ali, 2004) Secara garis besar, masa remaja dapat dibagi kedalam empat periode, yaitu:

#### **a. Periode Pra Remaja**

Selama periode ini terjadi gejala-gejala yang hampir sama antara remaja pria maupun wanita. Perubahan fisik belum tampak jelas, tetapi pada remaja putri biasanya memeperlihatkan penambahan berat badan yang cepat sehingga merasa gemuk. Gerakan-gerakan mereka mulai menjadi kaku. Perubahan ini disertai sifat kepekaan terhadap rangsangan dari luar dan respons mereka biasanya berlebihan sehingga mereka mudah

tersinggung dan cengeng, tetapi juga cepat merasa senang atau bahkan meledak-meledak

b. Periode Remaja Awal

Selama periode ini perkembangan fisik yang semakin tampak adalah perubahan fungsi alat kelamin. Kenapa perubahan alat kelamin semakin nyata, remaja seringkali mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Akibatnya, tidak jarang mereka cenderung menyendiri sehingga merasa terasing, kurang perhatian dari orang lain, atau bahkan merasa tidak ada orang yang memeperdulikannya. Kontrol terhadap dirinya bertambah sulit dan mereka cepat marah dengan cara-cara yang kurang wajar untuk menyakinkan dunia sekitarnya. Perilaku seperti ini sesungguhnya terjadi karena adanya kecemasan terhadap dirinya sendiri sehingga muncul dalam reaksi yang kadang-kadang tidak wajar

c. Periode Remaja Tengah

Tanggung jawab hidup yang harus semakin ditingkatkan oleh remaja, yaitu mampu memikul sendiri juga menjadi masalah tersendiri bagi mereka. Karena tuntutan peningkatan tanggung jawab tidak hanya datang dari orang tua atau anggota keluarganya tetapi juga masyarakat sekitarnya. Tidak jarang masyarakat juga menjadi masalah bagi remaja. Melihat fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat yang sering kali juga menunjukkan adanya kontradiksi dengan nilai-nilai moral yang

mereka ketahui, tidak jarang remaja mulai meragukan tentang apa yang disebut baik atau buruk. Akibatnya, remaja seringkali ingin membentuk nilai-nilai mereka sendiri yang mereka anggap benar, baik dan pantas untuk dikembangkan dikalangan mereka sendiri.

d. Periode Remaja Akhir

Selama periode ini remaja mulai memandang dirinya sebagai orang dewasa dan mulai mampu menunjukkan pemikiran, sikap, perilaku yang semakin dewasa. Oleh sebab itu, orang tua dan masyarakat mulai memberikan kepercayaan yang selayaknya kepada mereka. Interaksi dengan orang tua juga menjadi lebih bagus dan lancar karena mereka sudah mulai memiliki kebebasan penuh serta emosinya pun mulai stabil. Pilihan arah hidup sudah semakin jelas dan mulai mampu mengambil pilihan dan keputusan tentang arah hidupnya secara lebih bijaksana meskipun belum bisa bicara secara penuh.

## 2.2 Kajian Terdahulu

1. Winda Puspita Sari (2013) Universitas Hasanudin, dengan judul “Tinjauan Kriminologis terhadap Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenakalan remaja di Kota Makassar sepanjang Tahun 2007 sampai tahun 2011, berdasarkan jenis kenakalan yang paling sering dilakukan remaja yaitu membolos, karena pada umumnya kenakalan dipengaruhi oleh ajakan teman atau gengnya. Selain itu, faktor-faktor penyebab seorang remaja melakukan kenakalan yaitu

kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, lingkungan pergaulan, peran dari perkembangan iptek yang berdampak negatif, mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga, kebebasan yang berlebihan dan adanya rasa frustrasi diri. Hal inilah yang menjadi faktor-faktor remaja melakukan kenakalan.

2. Fathul Muhammad (2015) Universitas Hasanuddin. “Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015) ”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di kota Makassar dalam kurun waktu lima tahun terakhir, serta untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di kota Makassar. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis menyimpulkan antara lain : faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal yakni faktor ekonomi, faktor rendahnya tingkat pendidikan, faktor lingkungan dan faktor lemahnya penegakan hukum. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah melakukan penyuluhan dan patrol. Upaya represif merupakan penindakan bagi pelaku kejahatan begal melalui suatu proses peradilan pidana dan melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan.

3. Hendriawan (2015) Universitas Sumatera Utara, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan(Begal) Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Sudi Kasus Polsek Delitua) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh pelajar dan berbagai macam upaya baik yang bersifat preventif maupun represif dalam rangka untuk mencegah, mengurangi dan memberantas delik-delik pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang psikis tampak bahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah ketidakmampuan dalam berpikir sehat dalam menghadapi berbagai macam masalah hidup, kebimbangan dalam memilih jalan hidup yang berakhir keputusan yang menyimpang, perasaan bersalah, efek dari narkoba dan rendahnya pemahaman dan ketaatan terhadap nilai-nilai agama. Hasil temuan kedua dari sudut pandang sosiologis, menunjukkan bahwa faktor keluarga, pendidikan, dan sosial/pertemanan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kepribadian para pelaku untuk membentuk watak kriminal yang setali tiga uang dengan faktor-faktor psikis di atas.

## **2.3 Kerangka Teoritis**

### **2.3.1 Teori Kejahatan Dipelajari**

#### **a Teori Differential Association (teori Asosiasi Diferensial)**

Edwin Sutherland (1947) memperkenalkan teori Asosiasi Diferensial. Menurutnya perilaku menyimpang merupakan suatu perbuatan yang

didapatkan setelah melalui proses belajar. Proses belajar yang dimaksud adalah mempelajari dan memahami norma-norma yang menyimpang dari subkultur. Jadi, penyimpangan perilaku adalah fenomena yang dipelajari oleh seseorang dari orang lain atau kelompok.

Proses belajar norma penyimpangan ini persis dengan proses belajar konformitas (penyesuaian) dimana ada sosialisasi atas nilai-nilai yang disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Namun, yang membedakannya adalah jika konformitas adalah proses belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan nilai dan norma bersama serta berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok, maka penyimpangan justru sebaliknya. Penyimpangan adalah proses belajar bagaimana mempelajari nilai dan norma yang menyimpang.

Menurut Sutherland (1947) penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran atau penguasaan atas suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang. Perilaku menyimpang dipelajari di dalam lingkungan sosial (eksternal), artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara

Adapun 9 proposisi dari Teori Asosiasi Diferensial, yaitu:

1. *Criminal behavior is learned* (perilaku kriminal itu dipelajari).

Sutherland memandang bahwa perilaku kriminal bukan berasal dari dalam diri seseorang maupun faktor genetik yang dibawa individu. Melainkan berasal dari proses belajar nilai dan norma menyimpang. Semakin mahir

seseorang mempelajari nilai dan norma yang menyimpang, maka semakin dalam dia melakukan perilaku menyimpang. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit atau tidak pernah seseorang mempelajari norma menyimpang, semakin sulit dia melakukan penyimpangan.

2. *Criminal behavior is learned in interaction with other person of communication* (perilaku kriminal/menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya dengan orang-orang lain dan melibatkan proses komunikasi yang intens).

Perilaku menyimpang itu dipelajari melalui interaksi yang intim. Dalam sosiologi interaksi itu terdiri atas dua, kontak dan komunikasi. Melalui interaksi yang intim tersebut seseorang akan mempelajari bagaimana nilai dan norma perilaku menyimpang tersebut.

3. *The principle of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Bagian utama dari belajar tindakan kriminal/perilaku menyimpang terjadi di dalam kelompok-kelompok personal yang intim atau akrab).

Perilaku menyimpang terjadi dalam kelompok-kelompok pribadi yang akrab. Sebab, mempelajari nilai dan norma menyimpang tidak bisa dilakukan pada kelompok-kelompok besar (publik) yang tidak memiliki kedekatan. Karena, proses belajar norma menyimpang hanya bisa dilakukan dengan berkelanjutan dan dalam hubungan yang dekat. Maksudnya, seseorang yang mempelajari norma menyimpang haruslah memiliki kedekatan dengan

kelompok-kelompok pribadi yang juga melakukan perilaku menyimpang. Mempelajari norma menyimpang tidak bisa dilakukan hanya dengan menjalin interaksi semu dan jangka pendek. Sebab, norma menyimpang tersebut diyakini Sutherland tidak akan terinternalisasi.

Merujuk pada pandangan Sutherland diatas, maka peran media massa dalam menyampaikan nilai dan norma menyimpang tidak banyak berpengaruh terhadap proses belajar penyimpangan. Sebab, media massa yang bukan merupakan kelompok personal hanyalah memainkan peran sekunder dalam mempelajari penyimpangan.

Tentu pandangan Sutherland ini mulai tidak dapat dibuktikan. Akibat kemajuan teknologi dan mulai memudarnya peran institusi-institusi (seperti keluarga, lingkungan bermain, sekolah,dll) yang memiliki kewenangan untuk mensosialisasikan nilai dan norma pada individu dan kemudian tergantikan oleh peran media massa dan jejaring sosial. Kelompok personal lambat laun berubah menjadi kelompok sekunder dalam mengajarkan penyimpangan dan digantikan oleh peran kelompok publik/massa.

4. *When criminal behavior is learned, the learning includes, a) techniques of committing the crime, which are very complicated, sometimes very simple, b) the specific direction of motives, drives, rationalizations and attitudes* (ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula a) teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sederhana, b) arah khusus dari motif, dorongan rasionalisasi dan sikap-sikap).

Seseorang yang mempelajari perilaku menyimpang, berarti mempelajari berbagai hal mengenai perilaku menyimpang tersebut. Ia akan belajar bagaimana teknik melakukan perilaku menyimpang (kejahatan). Mereka yang melakukan perilaku menyimpang juga belajar tentang motif melakukan perilaku menyimpang tersebut. Ada alasan-alasan yang dianggap logis yang mendorong si pelaku untuk melakukan perilaku menyimpang. Ia juga belajar bagaimana cara bersikap sesuai dengan kelompok atau orang yang telah melakukan perilaku menyimpang tersebut.

Sebagai contoh, para siswa baru di salah satu SMA sedang memasuki masa orientasi di sekolah. Beberapa diantara mereka memiliki hubungan yang akrab dengan seniornya di sekolah. Setiap hari berkumpul sepulang sekolah, melakukan aktivitas bersama sehingga mereka menjadi akrab satu sama lain. Siswa baru tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memperhatikan bagaimana seniornya berperilaku. Akhirnya, mereka tertarik untuk berperilaku yang sama. Siswa baru tersebut awalnya mempelajari apa alasan seniornya melakukan perilaku menyimpang, misalnya merokok. Motif seperti ingin terlihat “macho” dikalangan siswi-siswi, agar terlihat lebih dewasa dan motif-motif lainnya mendorong siswa baru tersebut untuk ikut mempelajari bagaimana teknik merokok dan sikap-sikap siswa merokok.

Akhirnya, setelah ia mempelajari bagaimana motif seniornya merokok, siswa baru tadi akan mempelajari bagaimana cara atau teknik menghisap rokok, menyembunyikan rokok ketika di sekolah hingga diam-diam merokok di sudut sekolah agar tidak ketahuan oleh guru.

5. *The specific direction of motives and drives is learned from definition of legal code as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari defenisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan).

Petunjuk khusus tentang motif dan dorongan untuk berperilaku menyimpang itu dipelajari dari defenisi-defenisi tentang norma-norma yang baik atau tidak baik. Proposisi ini mengakui keberadaan norma-norma untuk setia dan taat pada aturan-aturan yang sudah ada dan ia mungkin dapat juga melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah ada. Sebagai contoh, ada orang yang berpendapat bahwa mencuri adalah perbuatan yang buruk atau salah jika barang-barang yang dicuri adalah barang-barang milik orang kurang mampu dan dalam tindakan pencurian itu ada orang yang celaka. Namun, ketika pencurian itu dilakukan pada orang kaya yang tamak dan tidak menimbulkan korban (yang dicelakai) maka tindakan tersebut ia (si pencuri) anggap bukan sebagai perilaku menyimpang atau kejahatan.

6. *A person becomes delinquent because of an access of defenition favorable of violation of law over defenition un favorable to violation of law* (seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap defenisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi defenisi-defenisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum).

Seseorang yang beranggapan bahwa perbuatan menyimpang yang ia lakukan lebih menguntungkan dari pada tidak melakukannya, maka ia akan

memilih untuk melakukan tindakan tersebut. Alasannya bisa beragam, seperti lemahnya sanksi, lemahnya ikatan dalam masyarakat dan menguntungkan secara ekonomi. Dengan keuntungan yang demikian, maka ia akan lebih memilih untuk melanggar norma (melakukan perilaku menyimpang/kejahatan).

Namun, jika orang tersebut menganggap bahwa perbuatan menyimpang/kejahatan yang dilakukan akan merugikan karena adanya sanksi tegas, ikatan dalam masyarakat kuat atau tidak menguntungkan secara ekonomi, maka ia tidak akan melakukan pelanggaran norma (perilaku menyimpang/kejahatan).

7. *Differential Association may vary in frequency, duration, priority and intensity* (Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitas).

8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all the mechanism that are involved in any other learning.* ( proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya).

9. *While a criminal behavior is an explanation of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since non criminal behavior is and explanation the same need and values.* (walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai

umum tersebut. Karena perilaku nonkriminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

### **2.3.2 Teori Psikogenesis**

(Kartono, 1985: 25-35) Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delikuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversal, kecenderungan psikopatologis, dll. Kurang lebih 90 % dari jumlah anak-anak berperilaku jahat berasal dari kalangan keluarga berantakan (broken home). Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung, jelas membuahakan masalah psikologis personal dan adjusment (penyesuaian diri) yang terganggu pada diri anak, sehingga mereka mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku jahat. Ringkasnya, perilaku jahat anak-anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak-anak itu sendiri

### **2.3.3 Teori Sosiogenesis**

(Kartono, 1985: 25-35) Landasan berpikir teori ini menyatakan bahwa penyebab tingkah laku jahat pada anak-anak adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Jadi sebab-sebab perilaku jahat itu tidak hanya terletak pada lingkungan familial dan tetangga saja, akan tetapi terutama sekali, disebabkan

oleh konteks kulturalnya. Maka perilaku jahat anak-anak itu jelas di pupuk oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat, ditambah kondisi sekolah yang kurang menarik bagi anak-anak bahkan adakalanya justru merugikan perkembangan pribadi anak. Karena itu, konsep-kunci untuk dapat memahami sebab-sebab terjadinya kejahatan anak itu ialah pergaulan dengan anak-anak muda lainnya yang sudah berperilaku jahat.

#### **2.3.4 Tindakan Represif**

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

- 1) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- 2) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa

dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana). terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koodinasi antar penegak hukum dan aparaturnya yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

### **2.3.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

(Soekanto 2002) Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa

perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat

kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

#### **2.3.6 Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Remaja**

Gunarsa (2004) mengelompokan faktor – faktor penyebab kenakalan remaja menjadi:

- a. Faktor pribadi : setiap anak memiliki kepribadian khusus, dan keadaan khusus pada anak ini dapat menjadi sumber munculnya perilaku menyimpang. Keadaan khusus ini adalah keadaan konstitusi yaitu potensi bakat atau sifat dasar pada anak yang kemudian melalui proses perkembangan, kematangan atau perangsangan dari lingkungan menjadi aktual, muncul dan berfungsi.
- b. Faktor keluarga : Keluarga mempunyai peranan yang besar terhadap perkembangan sosial pada anak. Keluarga secara langsung atau tidak langsung akan berhubungan terus menerus dengan anak, memberikan rangsangan melalui berbagai corak komunikasi antara orangtua dengan anak, hubungan antar pribadi dalam keluarga

yang meliputi pula hubungan antar saudara menjadi faktor yang penting terhadap munculnya perilaku yang tergolong nakal. Struktur tanggung jawab dalam sebuah keluarga secara umum bahwa ayah bertugas mencari nafkah, sehingga fungsi ibu bertugas merawat rumah dan mendidik anak – anak, sehingga fungsi ibu dalam proses pengasuhan dan pendidikan terhadap anak sangat penting. Fungsi ibu tersebut mengalami hambatan jika ibu keluar dari jalur tanggung jawabnya, seperti ikut bekerja diluar rumah, sehingga pengasuhan dan pendidikan terhadap anak bisa jadi kurang maksimal.


c. Faktor lingkungan sosial dan dinamika perubahannya:

Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat memunculkan ketidakserasian dan ketegangan yang berdampak pada sikap dan lingkungan pergaulan. Perubahan jaman yang begitu cepat dan arus informasi yang tidak terkontrol akan membuat seseorang mudah terpengaruh serta lingkungan yang negatif akan menjerumuskan anak pada perilaku nakal.

d. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut.

**Gambar 2.1**  
**Gambar Kerangka pemikiran Tindak Kejahatan Perampasan**  
**Kendaraan Sepeda Motor dengan kekerasan (Begal) Yang Dilakukan**  
**Oleh Remaja di Kota Pekanbaru.**



Sumber: olahan peneliti